



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

**RENCANA KERJA
(R E N J A)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH**

TAHUN 2021



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 663 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
27. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
28. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);

32. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);
33. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 83);
34. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 akan menjadi pedoman bagi penyusunan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021, serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku untuk 1 (satu) tahun Anggaran.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 15 September 2020

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 diselesaikan. RENJA Badan Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 merupakan acuan penyelenggaraan program dan kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan salah satu dasar Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai, dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Dokumen Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai disusun berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Permendagri Nomor 40 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dengan pernyataan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sinjai serta bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya RENJA ini, diucapkan terima kasih.

Sinjai, September 2020

Kepala BALITBANGDA Kabupaten Sinjai


LUKMAN FATTAH, SE., MM
Pangkat : Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I	Pendahuluan
1.1	Latar Belakang 1
1.2	Landasan Hukum 2
1.3	Maksud dan Tujuan 7
1.4	Sistematika Penulisan 7
BAB II	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun Lalu dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah 9
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Balitbangda kabupaten Sinjai 17
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi nalitbangda Kabupaten Sinjai 20
2.4	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 21
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .. 30
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
3.1	Telaahan Terhadap kebijakan Nasional 31
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Balitbangda Kabupaten Sinjai 32
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 34
BAB V	PENUTUP 44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Balitbangda Kabupaten Sinjai Sampai Dengan Tahun 2020	10
Tabel 2.2	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Balitbangda Kabupaten Sinjai sampai dengan Tahun 2020	19
Tabel 2.3	: Analisis Kebutuhan Anggaran Belanja Program dan Kegiatan Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021	22
Tabel 2.4	: Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat tahun 2021	30
Tabel 4.1	: Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2021 Balitbangda Kabupaten Sinjai Perkiraan Maju Tahun 2022	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan	2
----------	--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan berfungsi memberi arah bagi proses pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, selain itu juga sebagai dasar proses penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jangka pendek.


Dalam rangka menjamin akurasi program dan kegiatan Perangkat Daerah berjalan secara efektif, efisien, dan memiliki sasaran yang jelas serta dapat menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan perencanaan pembangunan yang baik. Tahapan Penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman bpada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 yang berpedoman pada Peraturan menterindalam Negeri Nomor 40 tahun 2019 tentan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD kedalam program dan kegiatan Perangkat Daerah sehingga berkontribusi kepada pencapaia tujuan dan sasaran jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sinjai.

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 memuat implementasi program dan kegiatan yang akan dicapai selama periode satu tahun. Sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Sinjai di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang dengan sendirinya mengemban tugas dan tanggungjawab agar proses pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan dapat berjalan dengan baik, tersusun

secara sistematis, sinergi, dan komprehensif sehingga dapat mengarah pada visi, misi Kabupaten Sinjai seperti yang diharapkan.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

*Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan*



Dengan memperhatikan keterkaitan antar dokumen perencanaan maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai wajib menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dokumentasi dan Tugas pembantuan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6041);

22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 40 tahun 2020 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 (Berita daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran daerah provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2005 Tentang Musyawarah Perencanaan pembangunan Berbasis masyarakat (Lembaran daerah kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);

31. Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2012 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran daerah kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
32. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem perencanaan pembangunan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
35. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sinjai Nomor 129);
36. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 83);
37. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);

38. Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2020 Nomor 23);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 sebagai pedoman dan arah bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga berjalan dengan efektif dan efisien.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 yaitu;

1. Sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan, sehingga program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan target dengan mengacu pada RPJMD dan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Ketiga;
2. Agar program dan kegiatan setiap tahunnya dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan;
3. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang baik dan bertanggungjawab.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2021 terdiri dari :

1. Pendahuluan;
2. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
3. Tujuan, Sasaran, Perangkat Daerah;
4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
5. Penutup.

Uraian sistematika penyusunan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, pada bagian ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2020, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik;

BAB II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu, memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

BAB III : Tujuan, Sasaran, Perangkat Daerah yang memuat tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional; Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah; serta program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021;

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021;

BAB V : Penutup, yang memuat tentang Catatan penting yang perlu mendapat perhatian; dan Kaidah-kaidah pelaksanaan; serta Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra Balitbangda Kabupaten Sinjai

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2019 dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemampuan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai tahun lalu, dan realisasi Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai dan/atau realisasi APBD untuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam evaluasi adalah:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; dan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2019, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi target Kinerja Hasil Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s/d Tahun 2020		Catatan
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
BIDANG URUSAN : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
	Program Pelayanan Perkantoran	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening pembayaran jasa komunikasi dumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2	13 Unit	3 Unit	5 Unit	5 Unit	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah sarana kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	8 Jenis	1 Paket	8 Jenis	-	0,00	8 Jenis	8 Jenis	100 %	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	2 Media	1 Media	1 Media	1 Media	100 %	1 Media	1 Media	100 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi target Kinerja Hasil Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s/d Tahun 2020		Catatan
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keseekretariatan	Waktu penyediaan ATK, cetak, penggandaan, makanan dan minuman kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	
	Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah laporan penatusahaan pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah penugasan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	24 Bulan	100 %	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	5 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100 %	-	-	-	
	Pengadaan Perlengkapan G. Kantor	Jumlah perlengkapan G. Kantor yang diadakan	4 Unit	9 Buah	4 Unit	4 Unit	100 %	-	-	-	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	5 Unit	12 Biah	5 Unit	5 Unit	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur	5 Unit	11 Buah	1 Unit	1 Unit	100 %	22 Unit	22 Unit	100 %	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi target Kinerja Hasil Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s/d Tahun 2020		Catatan
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Kantor										
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	13 Unit	3 Unit	4 Unit	4 Unit	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	9 Unit	-	5 Unit	5 Unit	100 %	6 Unit	6 Unit	100 %	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	25 Unit	-	15 Unit	15 Unit	100 %	15 Unit	15 Unit	100 %	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	8 Orang	2 Orang	6 Orang	6 Orang	100 %	6 Orang	6 Orang	100 %	
	Program Pelaporan Kinerja	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100 %	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi target Kinerja Hasil Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s/d Tahun 2020		Catatan
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	1 Laporan	2 Laporan	1 laporan	1 Laporan	100 %	1 laporan	1 Laporan	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dok	6 Dokumen	6 Dok	6 Dok	100 %	5 Dok	5 Dok	100 %	
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Litbang Daerah	Jumlah laporan kinerja Perangkat Daerah									
	Peningkatan kapasitas SDM Kelitbangan	Jumlah SDM aparatur yang memiliki kemampuan dan pemahaman tentang kelitbangan	12 Orang	-	12 orang	12 orang	100 %	-	-	-	
	Forum Diskusi Aktual (FDA) Kelitbangan Daerah	Jumlah pelaksanaan FDA kelitbangan daerah	3 Kali	-	5 Kali	5 kali	100 %	-	-	-	
	Promosi Hasil Inovasi dan Teknologi Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan promosi hasil inovasi dan teknologi daerah	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100 %	1 Kali	1 Kali	100 %	
	Program Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan	Persentase rekomendasi kebijakan hasil kelitbangan bidang sosial ekonomi dan pemerintahan									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi target Kinerja Hasil Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s/d Tahun 2020		Catatan
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Pemerintahan										
	Kajian model pengembangan Sinjai Bumi Panrita Kitta	Jumlah dokumen hasil kajian Kajian model pengembangan Sinjai Bumi Panrita Kitta yang disusun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	-	-	-	
	Pengembangan Model Pengelolaan Bumdes Berdasarkan Potensi Desa	Jumlah dokumen hasil kajian Pengembangan Model Pengelolaan Bumdes Berdasarkan Potensi Desa yang disusun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	-	-	-	
	Kajian Prospek Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sinjai	Jumlah dokumen hasil kajian prospek pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Sinjai	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
	Evaluasi Produk Hukum Daerah 5 Tahun Terakhir	Jumlah dokumen hasil Evaluasi Produk Hukum Daerah 5 Tahun Terakhir yang disusun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	-	-	-	
	Kajian kelayakan Rencana Pendirian Perusahaan Umum daerah Kabupaten Sinjai	Jumlah dokumen hasil Kajian kelayakan Rencana Pendirian Perusahaan Umum daerah Kabupaten Sinjai yang disusun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi target Kinerja Hasil Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s/d Tahun 2020		Catatan
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	Kajian Pengembangan Sapi Potong di Kabupaten Sinjai	Jumlah dokumen hasil kajian pengembangan sapi potong di Kabupaten Sinjai	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
	Pengembangan Panganekaragaman Pangan Lokal	Jumlah Dokumen Pengembangan Panganekaragaman Pangan Lokal yang disusun	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
	Program Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase rekomendasi kebijakan hasil kelitbangan bidang pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup									
	Kajian Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Pertanian	Jumlah dokumen hasil kajian pengelolaan sumber daya air untuk pertanian	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
	Kajian Penanganan sampah perkotaan	Jumlah Dokumen Kajian Penanganan sampah perkotaan yang disusun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	-	-	-	
	Pengembangan Model Rencana Mitigasi Penanganan Bencana	Jumlah dokumen Model Pengembangan Rencana Mitigasi Penanganan Bencana	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi target Kinerja Hasil Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s/d Tahun 2020		Catatan
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	Kajian Pengembangan Agrowisata Taman Hutan Rakyat Andi Abdul Latief	Jumlah dokumen hasil kajian pengembangan agrowisata Taman Hutan Rakyat Andi Abdul Latief	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi	48 %								
	Pengembangan Kluster Inovasi Komoditi Unggulan Daerah	Jumlah kluster inovasi yang dikembangkan	-	-	1 Kluster	1 Kluster	100 %	1 Kluster	1 Kluster	100 %	
	Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Inovasi Teknologi Potensi Komoditi Unggulan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Inovasi Teknologi Potensi Komoditi Unggulan Daerah	42 PD	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
	Laboratorium Inovasi	Jumlah perangkat daerah yang di fasilitasi dalam penerapan inovasi	42 PD	-	-	-	-	42 PD	42 PD	100 %	

Dari semua program/kegiatan Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai sampai dengan akhir Desember 2019, memenuhi target. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua program/kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai rencana.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Balitbangda kabupaten Sinjai

Penyelenggaraan urusan Penelitian dan Pengembangan adalah satu fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah fungsi Penelitian dan Pengembangan. Fungsi ini menjadi salah satu yang diamanatkan untuk dibentuk menjadi lembaga yang memberikan *supporting* bagi unit-unit kerja teknis dalam melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik maupun pelaksanaan pembangunan yang diharapkan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi penelitian dan pengembangan ini diharapkan dapat berperan dalam memberikan masukan dan rekomendasi serta menjawab tantangan perkembangan pengelolaan pemerintahan daerah, agar daerah mampu kompetitif dan berdaya saing. Hal tersebut dipertegas pada pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa daerah diharapkan untuk dapat melakukan inovasi sebagai bentuk pembaruan dan penyelenggaraan pemerintahan. Inovasi terutama dimaksudkan untuk dapat meningkatkan sistem dan kualitas pelayanan publik dan efektifitas pelaksanaan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dan Peraturan Bupati Kabupaten Sinjai Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai. Kedudukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai sebagai lembaga penunjang yang membantu Bupati di Bidang Penelitian dan Pengembangan yang diatur di dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 83 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Badan;
2. Unsur Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris;
3. Unsur Pelaksana Tekhnis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Pasal 4, bahwa Kelitbangan terdiri atas: a) Kelitbangan Utama; dan b) Kelitbangan Pendukung.

Kelitbangan tersebut melalui tahapan:

- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Untuk Kelitbangan Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Penelitian;
- b. pengkajian;
- c. pengembangan;
- d. perekayasaan;
- e. penerapan;
- f. pengoperasian; dan
- g. evaluasi kebijakan.

Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan.

Sedangkan Kegiatan Penunjang Pasal 8 (1) Dalam rangka mendukung kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperlukan kegiatan penunjang. (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui: a. fasilitasi; b. advokasi; c. asistensi; d. supervisi; dan e. edukasi.

Adapun indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan penyelenggaraan kinerja perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai

No	Indikator	Target Renstra					Realisasi Capaian		Proyeksi		
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi.	90 %	54 %	47 %	38 %	47 %	75 %	22,25 %	100 %	100 %	100 %

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Balitbangda Kabupaten Sinjai

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penelitian dan pengembangan. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Salah satu permasalahan pembangunan di Kabupaten Sinjai yang perlu mendapatkan penanganan pada tahun 2021 adalah:

1. Dalam perencanaan, lembaga kelitbangan daerah diamanahkan untuk menyusun Rencana Induk Kelitbangan (RIK) dan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan (RENSTRA merupakan transformasi dari RIK dan SIDa) namun faktanya Kebutuhan kelitbangan daerah cenderung bersifat sangat dinamis sehingga dibutuhkan monitoring secara berkala terhadap dokumen perencanaan strategis;
2. Kurangnya ketersediaan sumber daya manusia/aparatur sebagai pendukung kinerja kegiatan pembangunan khususnya pada level staff pelaksana (jabatan fungsional umum) hal ini terindikasi dengan masih adanya jabatan fungsional umum yang belum terisi sehingga berpotensi menghambat kinerja OPD. Serta terkhusus kelompok jabatan fungsional (Peneliti, Perekraya, dan Analis Kebijakan) perlu menjadi perhatian khusus dalam pengisiannya demi menunjang kinerja BALITBANGDA.
3. Belum optimalnya peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai koordinator pada bidang penelitian dan pengembangan daerah, hal ini disebabkan karena masih banyak OPD yang belum memahami fungsi BALITBANGDA sebagai lembaga kelitbangan daerah dan menangkap peluang untuk memanfaatkan hasil kelitbangan sebagai dasar perumusan kebijakan. Hal ini membuat minimnya dukungan dari OPD terhadap proses kegiatan Kelitbangan daerah.
4. Perlunya peningkatan kualitas ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang dapat dipertanggung jawabkan.
5. Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah daerah yang dapat mengakibatkan ketidakselarasan antara kegiatan yang dilaksanakan dengan kebutuhan daerah.

6. Minimnya budaya dan motivasi dalam pengembangan inovasi daerah. dan
7. Jumlah anggaran yang dialokasikan belum mencukupi untuk mencakup keseluruhan isu-isu strategis. Hal ini dapat terlihat dari persentase dana yang dialokasikan untuk kegiatan Kelitbangan Daerah dari APBD Sinjai tahun 2021 yakni sebesar 0,03 %.

Dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diupayakan dapat mendukung optimalisasi kualitas pelayanan penelitian dan pengembangan Sedangkan prioritas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai untuk menindaklanjuti permasalahan yang menjadi isu strategis. Prioritas tersebut diantaranya :

1. Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) dan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan (RENSTRA Perangkat Daerah)
2. Melakukan koordinasi dan sosialisasi secara intens antar instansi pemerintah daerah agar terdapat keselarasan antara kegiatan yang dilaksanakan dengan kebutuhan daerah.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai membutuhkan sumberdaya manusia yang profesional dan ketersediaan sumber anggaran untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan. Kebutuhan anggaran kelitbangan bersumber dari APBD Kabupaten Sinjai. Pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2021, anggaran belanja yang dialokasi untuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai sebesar Rp. 2.679.506.479,00,- yang terbagi dalam 3 (dua) program 11 (sebelas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. Secara rinci analisis kebutuhan anggaran belanja program dan kegiatan terhadap Rancangan Awal RKPD tersaji pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Analisis Kebutuhan Anggaran Belanja Program dan Kegiatan Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

No.	RKPD			Target	Pagu Indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Penelitian dan Pengembangan										
I.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Balit bangsa	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran dan pelaporan kinerja	100 %	2.182.800.979,-	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Balit bangsa	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran dan pelaporan kinerja	100 %	2.182.800.979,-	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD		Tersedia nya Dokumen Perencana an dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dok	29.799.800,-	Program Peninjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Balit bangsa	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran dan pelaporan kinerja	6 Dok	29.799.800,-	
	Penyusunan dokumen perencanaan PD		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	5 Dok	25.229.800,-	Penyusunan dokumen perencanaan PD		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	5 Dok	25.229.800,-	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	1 Dok	4.570.000,-	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	1 Dok	4.570.000,-	
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan PD	Balit bangsa	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	36 Bln	1.905.066.357,-	Kegiatan Administrasi Keuangan PD	Balit bangsa	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	36 Bln	1.905.066.357,-	

No.	RKPD			Target	Pagu Indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bln	1.874.981.357,-	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bln	1.874.981.357,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	12 Bln	5.000.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	12 Bln	5.000.000,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD yang Disusun	12 Bln	25.085.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD yang Disusun	12 Bln	25.085.000,-	
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Balit bangda	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan teknis implemen tasi peraturan perundang-undangan	2 Orang	11.420.000,-	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Balit bangda	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan teknis implemen tasi peraturan perundang-undangan	2 Orang	11.420.000,-	
	Bimbingan Teknis Implemen tasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingna Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2 Orang	11.420.000,-	Bimbingan Teknis Implemen tasi Peraturan		Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingna Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2 Orang	11.420.000,-	

No.	RKPD			Target	Pagu Indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Administrasi Umum Perangkat daerah	Balit bangda	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	26 Bln	133.126.000,-	Administrasi Umu Perangkat daerah		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	26 Bln	133.126.000,-	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an		Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	12 Bln	5.200.000,-	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an		Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	12 Bln	5.200.000,-	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	12 Bln	1.500.000,-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	12 Bln	1.500.000,-	
	Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Penugasan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	12 Bln	126.426.000,-	Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Penugasan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	12 Bln	126.426.000,-	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah		Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya penunjang urusan pemerintah an	2 Unit	15.120.420,-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah		Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya penunjang urusan pemerintah an	2 Unit	15.120.420,-	

No.	RKPD			Target	Pagu Indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	2 Unit	15.120.420,-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	2 Unit	15.120.420,-	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Balt banda	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	36 Bulan	53.240.900,-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	36 Bulan	53.240.900,-	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	43.631.300,-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	43.631.300,-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Rekening Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	6.834.000,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Rekening Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	6.834.000,-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Waktu Pelaksana an Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor	12 Bulan	2.775.600,-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Waktu Pelaksana an Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor	12 Bulan	2.775.600,-	
7.	Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Balit banda	Tersedianya Jasa Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	9 Unit	35.027.682,-	Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Balit banda	Tersedianya Jasa Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	9 Unit	35.027.682,-	

No.	RKPD			Target	Pagu Indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atay lapangan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan Roda 2	4 Unit	28.113.400,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atay lapangan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan Roda 2	4 Unit	28.113.400,-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	2 Unit	1.220.000,-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	2 Unit	1.220.000,-	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah unit Gedung yang Dipelihara	1 Unit	2.854.282,-	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah unit Gedung yang Dipelihara	1 Unit	2.854.282,-	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	2 Unit	2.840.000,-	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	2 Unit	2.840.000,-	
II	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kab. Sinjai	Persentase Rekomendasi hasil kelitbangan dan Inovasi Daerah	100 %	496.705.500,-	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kab. Sinjai	Persentase Rekomendasi hasil kelitbangan dan Inovasi Daerah	100 %	496.705.500,-	

No.	RKPD			Target	Pagu Indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. Sinjai	Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %	156.341.000,-	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. Sinjai	Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %	156.341.000,-	
	Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang pemerintahan umum		Jumlah dokumen pengembangan kebijakan dan isu-isu strategis pemerintahan daerah yang disusun	1 Dok	100.000.000,-	Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang pemerintahan umum		Jumlah dokumen pengembangan kebijakan dan isu-isu strategis pemerintahan daerah yang disusun	1 Dok	100.000.000,-	
	Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Kelembagaan dan ketatalaksanaan		Jumlah pelaksanaan sidang Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu kelitbangan	1 Dok	56.341.000,-	Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Kelembagaan dan ketatalaksanaan		Jumlah pelaksanaan sidang Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu kelitbangan	1 Dok	56.341.000,-	
9.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kab. Sinjai	Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Penelitian dan Pengembangan	100 %	150.000.000,-	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Penelitian dan Pengembangan	100 %	150.000.000,-	

No.	RKPD			Target	Pagu Indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bidang Sosial dan Kependudukan					Bidang Sosial dan Kependudukan			
	Penelitian dan pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan kebijakan isu-isu strategis Bidang aspek-aspek sosial	1 Dok	150.000.000,-	Penelitian dan pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan kebijakan isu-isu strategis Bidang aspek-aspek sosial	1 Dok	150.000.000,-	
10	Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Kab. Sinjai	Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan pembangunan	100 %	92.696.000,-	Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Kab. Sinjai	Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan pembangunan	100 %	92.696.000,-	
	Penelitian dan pengembangan Energi dan sumber daya mineral		Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Primer (PLT Mini Hydro) di Kabupaten Sinjai	1 Dok	91.696.000,-	Penelitian dan pengembangan Energi dan sumber daya mineral		Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Primer (PLT Mini Hydro) di Kabupaten Sinjai	1 Dok	91.696.000,-	
11.	Pengembangan inovasi dan teknologi	Kab. Sinjai	Terlaksananya kegiatan dan pendampingan PD dalam pengembangan inovasi	100 %	97.668.500,-	Pengembangan inovasi dan teknologi	Kab. Sinjai	Terlaksananya kegiatan dan pendampingan PD dalam pengembangan inovasi	100 %	97.668.500,-	

No.	RKPD			Target	Pagu Indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	42 PD	71.979.000,-	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	42 PD	71.979.000,-	
	Sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan		Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	1 Kali	25.689.500,-	Sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan		Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	1 Kali	25.689.500,-	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai akan menambah program dan kegiatan apabila terdapat usulan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten Sinjai lainnya. Usulan tersebut dapat berupa usulan yang ditujukan secara langsung maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan maupun desa. Masukan dari legislatif melalui pokok pokok pikiran anggota legislatif juga menjadi acuan dasar untuk membuat usulan program/kegiatan.

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021. Indikasi program prioritas kelitbangan Kabupaten Sinjai disusun dengan memperhatikan: (1) Misi pembangunan daerah; (2) Urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; (3) Program prioritas dan program unggulan daerah; dan (4) isu-isu strategis daerah. Dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai, telah dilakukan pengumpulan usulan kegiatan dari SKPD dan bukan merupakan hasil dari musrenbang. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat Tahun 2021, tidak dapat disajikan. (Nihil).

Tabel 2.4
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2021

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
	Nihil		Nihil		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Kebijakan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan mengacu pada kebijakan nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 dengan visi yaitu : *“Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri Yang Inovatif dan Visioner “* yang dijabarkan dalam kebijakan tahun 2015- 2019 disusun dengan memperhatikan:

1. Fokus pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan 2015-2019, dikaitkan dengan kewenangan sesuai tugas dan fungsinya;
2. Orientasi dukungan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri 2015-2019; dan
3. Pencapaian program prioritas RPJMN 2015-2019 terkait pelaksanaan agenda Nawa Cita, khususnya yang menjadi penugasan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Badan Penelitian dan Pengembangan.

Atas pertimbangan tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, menetapkan arah kebijakan Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Mendorong pemantapan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang bersumber dari hasil kelitbangan yang berkualitas;
2. Memfasilitasi penguatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Litbang Kemendagr;
4. Mengoptimalkan aspek-aspek pendukung guna peningkatan kualitas penyelenggaraan kelitbangan;
5. Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA BALITBANGDA Kabupaten Sinjai

Penetapan tujuan dan sasaran perangkat daerah didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk membantu Bupati dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2018–2023 sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai didasarkan pada isu aktual, tugas pokok dan fungsi yaitu Meningkatkan fungsi kelitbangan dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah.

b. Sasaran

Sasaran adalah suatu hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun, untuk menghasilkan pedoman penyusunan rencana kegiatan, dana, lokasi penempatan sumber daya yang tersedia. Dalam menjabarkan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan pada prinsip : a. Hasil yang dapat dicapai; b. Menantang tapi logis dan realistis; c. Memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan; d. Sesuai wewenang dan tanggung jawab; e. SMART yaitu:

- (S) : Spesific, bersifat khusus/khas dan simple/ sederhana
- (M) : Measurable : dapat diukur
- (A) : Attainable/Achievable : dapat dijadikan/dikerjakan
- (R) : Rasional : bersifat logis/masuk akal
- (T) : Time Related : dimensi waktunya jelas.

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai sebagai berikut :

- Sasara 1 : Meningkatnya fungsi kelitbangan dalam mendukung pembangunan daerah;
- Indikator : Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.
- Sasaran 2 : Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung daya saing daerah;
- Indikator : Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 diperlukan rumusan program/kegiatan. Rumusan program/kegiatan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan antara lain:

1. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan;
2. Keserasian dan keterpaduan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 dan hasil review Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019;
3. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;

Program dan kegiatan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2021
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Prakiraan Maju Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urusan : Penelitian dan Pengembangan								
I	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran dan pelaporan kinerja	Balitbangda Kab. Sinjai	100 %	2.182.800.979,-	DAU		100 %	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Dok	29.799.800,-	DAU		6 Dok	33.000.000,-
1.1	Penyusunan dokumen perencanaan PD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		5 Dok	25.229.800,-	DAU		5 Dok	23.000.000,-
1.2	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah Yang disusun		1 Dok	4.570.000,-	DAU		1 Dok	10.000.000,-
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan PD	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah		36 Bln	1.905.066.357,-	DAU		36 Bln	
2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN		12 Bln	1.874.981.357,-	DAU		12 Bln	1.874.981.357,-
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun		12 Bln	5.000.000,-	DAU		12 Bln	7.750.000,-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD yang Disusun		12 Bln	25.085.000,-	DAU		12 Bulan	29.000.000,-
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan teknis implemen tasi peraturan perundang-undangan	Balitbangda Kab. Sinjai	2 Orang	11.420.000,-	DAU			
3.1	Bimbingan Teknis Implemen tasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi		2 Orang	11.420.000,-	DAU		6 Orang	36.000.000,-
4.	Administrasi Umum Perangkat daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		26 Bln	133.126.000,-	DAU			
4.1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12 Bln	5.200.000,-	DAU		12 Bulan	20.000.000,-
4.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia		12 Bln	1.500.000,-	DAU		2 Media	3.000.000,-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penugasan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah		12 Bln	126.426.000,-	DAU		12 Bulan	185.000.000,-
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya penunjang urusan pemerintahan	Balitbangda Kab. Sinjai						
5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan		-	-	-		5 Unit	120.000.000,-
5.2	Pengadaan Sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Perkengkapan Gedung Kantor yang diadakan		-	-	-		3 Unit	30.000.000,-
5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan		2 Unit	15.120.420,-	DAU		5 Unit	25.000.000,-
5.4	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan		-	-	-		5 Unit	23.750.000,-
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balitbangda Kab. Sinjai	36 Bulan	53.240.900,-	DAU			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	43.631.300,-	DAU		12 Bulan	17.810.000,-
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	6.834.000,-	DAU			5.100.000,-
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor		12 Bulan	2.775.600,-	DAU		12 Bulan	8.100.000,-
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		9 Unit	35.027.682,-	DAU			
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atay lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan Roda 2		4 Unit	28.113.400,-	DAU		5 Unit	6.150.000,-
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara		2 Unit	1.220.000,-	DAU			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung yang Dipelihara		1 Unit	2.854.282,-	DAU			
7.4	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		2 Unit	2.840.000,-	DAU			
II	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	'Persentase Rekomendasi hasil kelitbangan dan Inovasi Daerah	Kabupaten Sinjai	100 %	496.705.500,-	DAU		100 %	968.900.000,-
1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			156.341.000,-	DAU			130.000.000,-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang pemerintahan umum	Jumlah dokumen pengembangan kebijakan dan isu-isu strategis pemerintah an daerah yang disusun	Sinjai Borong	1 Dok	100.000.000,-	DAU		-	-
1.2	Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Kelembaga an dan ketatalaksanaan	Jumlah pelaksanaan sidang Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu kelitbangan	Balitbangda Kab. Sinjai	2 Kali Sidang	56.341.000,-	DAU		2 Kali Sidang	70.000.000,-
1.3	Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah SDM aparatur yang memiliki kemampuan dan pemahaman tentang kelitbangan	Balitbangda Kab. Sinjai	-	-	DAU		8 Orang	60.000.000,-
2.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Penelitian dan Pengembangan		100 %	150.000.000,-	DAU		100 %	100.000.000,-
2.1	Penelitian dan pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan kebijakan isu-isu strategis Bidang aspek-aspek sosial	Kabupaten Sinjai	1 Dok	150.000.000,-	DAU		-	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen penelitian pemetaan kependudukan, laju pertumbuhan dan kepadatan wilayah		-	-	-		1 Dokumen	100.000.000,-
3.	Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan pembangunan	Kabupaten Sinjai	100 %	92.696.000,-	DAU		100 %	397.350.000,-
3.1	Penelitian dan pengembangan Energi dan sumber daya mineral	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Primer (PLT Mini Hydro) di Kabupaten Sinjai		1 Dok	92.696.000,-	DAU		-	-
3.2		Jumlah dokumen hasil kajian kelayakan pemanfaatan panas bumi untuk pariwisata	-	-	-	-		1 Dokumen	97.850.000,-
3.3	Penelitian, Pengembangan, Pertanian, Perkebunan, dan Pangan	Jumlah dokumen penelitian tingkat keamanan pangan (khusus sayuran)		-	-	-		1 Dokumen	105.000.000,-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan perikanan	Jumlah dokumen hasil kajian potensi rumput laut untuk bio fuel	-	-	-	-		1 Dokumen	95.750.000,-
3.5	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan perikanan	Jumlah dokumen hasil penelitian tingkat kerusakan terumbu karang perairiran di Kabupaten Sinjai	-	-	-	-		1 Dokumen	98.750.000,-
4	Pengembangan inovasi dan teknologi	Terlaksana nya kegiatan dan pendampng an PD dalam pengembangan inovasi		100 %	97.668.500,-	DAU		100 %	281.550.000,-
4.1	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengem bangan inovasi	Kabupaten Sinjai	42 PD	71.979.000,-	DAU		42 PD	80.000.000,-
4.2	Sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	Kabupaten Sinjai	1 Kegiatan	25.689.500,-	DAU		1 Kegiatan	65.550.000,-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3	Uji coba dan penerapan rancang bangun/ model replika dan invensi di bidang difusi dan penerapan teknologi	Jumlah sekolah yang difasilitasi dalam pengembangan tunas inovasi daerah	Kaupaten Sinjai	-	-	-		3 Sekolah	60.500.000,-
4.4	Uji coba dan penerapan rancang bangun/ model replika dan invensi di bidang difusi dan penerapan teknologi	Jumlah wirausaha berbasis inovasi teknologi komoditi unggulan daerah yang dikembangkan	Kaupaten Sinjai	-	-	-		2 Wirausaha	75.500.000,-

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Renja ini merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunantahun 2021.

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang penelitian dan pengembangan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Sinjai, maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya
2. Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

4. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam Peningkatan hasil kelitbangan;
5. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerja yang telah direncanakan;
6. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan dibidang penelitian dan pengembangan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan;
7. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja yang telah diusulkan dan ditetapkan
8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengebangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2021, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan penelitian dan Pengebangan Daerah Kabupaten Sinjai. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan penelitian dan Pengebangan Daerah Kabupaten Sinja sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.